

**EKSISTENSI PENGHULU WANITA DI INDONESIA
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SAIDAH NAFISAH
12350036**

PEMBIMBING :

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Masalah yang hangat diperbincangkan dan mendapat cukup banyak perhatian dari para akademisi saat ini ialah mengenai emansipasi wanita yang diusung oleh kaum feminis dimana wanita ingin disejajarkan atau disamakan haknya dari berbagai aspek dengan kaum pria. Salah satu kasus *debatable* yang ingin di perjuangkan oleh kaum feminis ialah, diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk berkiprah dibidang kemasyarakatan dan pemerintahan. Diantaranya menjadi Penghulu atau Pegawai Pencatatan Nikah, yang masih tabu dikalangan masyarakat jika jabatan itu dijabat oleh kaum wanita, karena jabatan tersebut bersinggungan dengan jabatan sebagai wali hakim dalam sebuah pernikahan.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar yaitu, bagaimana kedudukan penghulu wanita di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penghulu wanita.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan tanpa melakukan survei maupun observasi. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Undang-undang tentang Kepenghuluan. Sementara itu, sumber data sekundernya adalah kitab-kitab, buku-buku, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam Undang-undang tentang Kepenghuluan tidak adanya keharusan jika jabatan penghulu dijabat oleh seorang pria, karena dalam Undang-undang hanya dijelaskan syarat menjadi Penghulu haruslah PNS, yang mana PNS dapat dijabat oleh wanita maupun pria. Serta tugas dari seorang penghulu tidak hanya untuk menjadi wali hakim dalam sebuah perkawinan saja, banyak tugas-tugas lain yang bisa dikerjakan oleh wanita yang tidak bersinggungan dengan tugas sebagai wali hakim. Dalam fikih mazhab pun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai wali dalam pernikahan, ada yang mensyaratkan wali hakim seorang pria namun ada juga yang tidak mengharuskan wali hakim seorang pria dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Permasalahan ini pun harus dikaji lebih dalam lagi seiring perkembangan zaman dan kondisi sosiologis di Indonesia. Sehingga perempuan tidak selalu terdiskriminasi dan tersubordinasi dalam hal kiprah di bidang kemasyarakatan dan pemerintahan.

Kata kunci: Penghulu wanita, wali nikah, Undang-undang Tentang Kepenghuluan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Saidah Nafisah
NIM : 12350036
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awwal 1437 H
10 Maret 2016

Yang Menyatakan




Saidah Nafisah
NIM:12350036



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saidah Nafisah
NIM : 12350036
Judul Skripsi : Eksistensi Penghulu Wanita Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awwal 1437 H
10 Maret 2016 M

Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib., M.Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/143/2016

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI PENGHULU WANITA DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIDAH NAFISAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12350036
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001


Penguji I

Drs. H. Orian Fathurohman, S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Yogyakarta, 24 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syaifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati تَنسَى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

You are what you think



PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk:

*Keluarga tercinta, Abah, Ibu, Kiki, Ari dan Sholah
berkat doa, kasih sayang dan dorongna kalian aku bisa
menjadi seperti ini*

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Kepada Pondok Pesantren Al-Munawwir

Komplek 2, Krapyak, Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا
بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Penghulu Wanita Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam.”** Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah;

4. Bapak Drs. Malik Ibrahim M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku pembimbing skripsi ini. Terimah kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Bapak Al-Farabi, S.H.I.,M.H.I yang telah memberikan banyak referensi buku kepada penyusun;
7. Keluarga tercinta, abah Was'adin Abdurrahman dan ibu Syaesatun Badriyah yang terus menerus memberika do'a, dorongan moril maupun materiil maupun kasih sayang yang tiada henti dan tiada bandingannya di dunia ini. Kepada adik-adik tercinta, Kiki, Ari, Solah, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang kepada penyusun dalam hidup ini;
8. Bapak Alm. K.H. Warson Munawwir dan Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah Warson selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek-Q, Krapyak, Yogyakarta, atas nasihat dan kesabaran beliau dalam mendidik penyusun selama ini;
9. Saudara senasib dan seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek-Q, Krapyak, Yogyakarta: Desy, Nisa, Umi, Rukhi, Mbak Ana, Malpha, Faila, Indah, Hanik dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;

10. Teman-teman terbaik yang selalu direpotkan ketika mencari referensi buku dan bertukar pendapat Ervi, Ela, Fikri, Ashrofi, Allabiq;
11. Seluruh keluarga besar AS 2012 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awwal 1437 H

10 Maret 2016

Penyusun

Saidah Nafisah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEPENGHULUAN	21
A. Pengertian Penghulu	21
B. Konsep Wali dalam Hukum Islam.....	23
C. Penghulu dalam Lintas Sejarah	31

BAB III SYARAT, FUNGSI DAN KEDUDUKAN, TUGAS, SERTA KOMPETENSI PENGHULU DI INDONESIA	38
A. Syarat Penghulu	38
B. Fungsi dan Kedudukan Penghulu	40
C. Tugas Penghulu	42
D. Kompetensi Penghulu	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGHULU WANITA	50
A. Analisis Terhadap Pendapat Fikih Mazhab Mengenai Penghulu Wanita.....	50
B. Analisis Terhadap Kedudukan Penghulu Wanita di Indonesia	61
C. Analisis Keterpaduan Antara Pendapat Fikih Mazhab Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Mengenai Penghulu Wanita.....	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sangat memuliakan kaum wanita, di dalam segala aspek kehidupannya baik dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.

Masalah mengenai gender akhir-akhir ini semakin ramai di perbincangkan oleh banyak orang terutama kaum wanita, guna menuntut hak dan kesetaraan peran dengan kaum pria. Di Indonesia isu ini dikenal dengan emansipasi wanita, yang konotasinya mirip dengan istilah gender yaitu perjuangan menuntut persamaan hak-hak kaum wanita dengan kaum pria dalam kehidupan bermasyarakat. R. A. Kartini adalah simbol awal dari perjuangan emansipasi wanita Indonesia, terutama pada masyarakat Jawa.¹

Tuntutan kaum hawa untuk mensejajarkan diri dengan kaum pria bukan berarti ingin mendominasi pria seperti dalam sistem *matrialchal*, melainkan untuk menuntut hak agar bisa diberikan peran dan kesempatan yang sama dengan pria untuk berkiprah di bidang kemasyarakatan dan pemerintahan, karena wanita mengerti akan kodratnya yang mana bahwa pria adalah pemimpin wanita.²

¹ Hasbi Indra dkk., *Potret Wanita Shalehah*, cet. ke-2 (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm 238.

² *Ibid.*,

Walaupun ajaran Islam tidak seteril dari bias gender, namun agama Islam berhasil menetralsir isu gender ini secara lebih proporsional dengan adanya pengakuan hak-hak dan kedudukan yang sama antara kaum pria dan wanita dalam berkarya dan menerima kompensasi perbuatan di hadapan Tuhan.

Al-Qur'ān yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad, mengharapkan agar seluruh umat manusia terutama kaum pria di muka bumi ini memperlakukan kaum wanita lebih baik dan terhormat sesuai dengan prinsip ajaran kesetaraan pria dan wanita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan hal ini, antara lain,

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله علیم خبیر³

Ayat di atas menunjukkan bahwa kedudukan pria dan wanita adalah sederajat. Adanya perbedaan antara pria dan wanita di bidang hukum bukan karena pria lebih mulia menurut Allah dan lebih dekat dengan-Nya dari pada wanita. Kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan-Nya bukan didasarkan pada jenis kelamin ataupun etnisnya, melainkan berdasarkan prestasi ibadah dan muamalah yang dilakukannya.

Adanya perbedaan antara pria dan wanita di dalam bidang hukum bukan karena pria itu lebih mulia daripada wanita. Kemuliaan seseorang di

³ Al-Hujurāt (13): 26.

hadapan Tuhan-Nya lebih didasarkan kepada prestasi ibadah dan muamalah, sesuai dengan kodrta masing-masing.⁴

Melihat banyaknya masalah kesetaraan gender yang ingin diusung oleh kaum feminis yang dimulai dari kepemimpinan publik wanita, hakim wanita, bahkan yang terbaru sekarang ialah penghulu wanita.

Di negara Indonesia penghulu dijabat oleh kaum pria yang mana mereka bertugas untuk melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat hukum dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.⁵ Apabila dilihat dari tugas pokoknya tentu saja tidak ada larangan apabila jabatan penghulu juga diemban oleh seorang wanita, namun di dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia penghulu selalu diidentikkan sebagai profesi yang hanya bisa dijabat oleh kaum pria karena akan sangat tabu apabila seorang wanita menjabat sebagai seorang penghulu yang selalu diidentikkan sebagai orang yang bertugas menikahkan calon pasangan suami istri.

Perkembang yang terjadi sampai saat ini ialah adanya penghulu wanita di negara Palestina. Ia adalah Tahrir Hammad wanita pertama yang diakui pemerintah Palestina sebagai penghulu, Tahrir Hammad adalah lulusan magister studi Islam Kontemporer. Sebelumnya ia bekerja

⁴ Hasbi Indra dkk., *Potret Wanita Shalehah*, hlm. 251.

⁵ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu*, 2004, hlm. 12-13.

selama 10 tahun di Peradilan Syariah. Oleh karena itu penyusun ingin membuka pemikiran para masyarakat luas tentang siapakah sebenarnya penghulu itu dan bagaimana tugas dari seorang penghulu dan dapatkah penghulu di Indonesia dijabat oleh seorang wanita apabila dilihat menurut prespektif hukum Islam, karena pada dasarnya penghulu ialah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁶

Salah satu tugas penghulu sebagai wali hakim lah yang menjadikan penghalang bagi kaum wanita di Indonesia untuk menjabat sebagai seorang penghulu, karena Indonesia sendiri merupakan negara mayoritas muslim yang mana sangat menganut hukum Islam yang sangat kuat, dan bermazhabkan Syafi'i, yang mana terjadi beberapa perbedaan pendapat mengenai wali hakim menurut para ulama mazhab.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan penghulu wanita di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penghulu wanita tersebut?

⁶ Departemen Agama RI, "*Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan*", (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2003) hlm. 1-2.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mencari dan menelusuri kedudukan penghulu wanita di Indoneisa.
- b. Mencari dan menelusuri tinjauan hukum Islam mengenai penghulu wanita.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memenuhi diantaranya adalah:

- a. Penelitian ini sebagai salah satu pemikiran yang dapat menambah kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam dengan memberikan pemahaman tentang keabsahan wanita menjadi seorang penghulu di Indonesia menurut hukum Islam.
- b. Sebagai upaya untuk membuka wawasan pemikiran kepada umat Islam dalam masalah penghulu wanita sekaligus memberikan sumbangan bagi kajian dan analisis dalam studi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini belum banyak karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya yang memiliki kesamaan pembahasan mengenai kepenghuluhan, dan penyusun pun belum menemukan skripsi yang membahas tentang penghulu wanita menurut pandangan hukum Islam dan perundang-undangan, seperti apa yang penulis kemukakan di dalam penelitian ini.

Dalam masalah ini, penyusun menemukan rujukan dalam beberapa skripsi dan literatur mengenai penghulu yang memberikan penjelasan dan gambaran secara umum tentang penghulu diantaranya adalah :

Tesis Alfarabi yang berjudul “Penghulu Negara dan Penghulu Non Negara: Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat”. Dalam penelitian ini dibahas mengenai penghulu negara dan penghulu non negara, dimana penghulu negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan sedangkan penghulu non-negara didasarkan pada kharisma individu dan tradisi setempat dan dalam tesis itu pun dijelaskan bagaimana sejarah penghulu di Indonesia.⁷

Skripsi Sukron Na'im yang diberi judul “Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor)”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana tugas dan fungsi penghulu di dalam masyarakat dan bagaimana upaya penghulu

⁷ Alfarabi, “Penghulu Negara Dan Penghulu Non Negara: Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat,” *tesis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2013), tidak diterbitkan.

dalam mengurangi perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.⁸

Skripsi Nurul Kawaakib yang diberi judul “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N), (Study di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana sejarah singkat mengenai pencatatan perkawinan serta bagaimana peran P3N dalam administrasi perkawinan dan bagaimana pemahaman masyarakat kecamatan pasar rebo mengenai pembantu pegawai pencatat nikah karena masih banyak masyarakat pasar rebo yang belum mengetahui tugas-tugas P3N tersebut.⁹

Skripsi Sehabudin yang diberi judul “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Prespektif *Maqasid Asy-Syariah*)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pencatatan perkawinan itu menurut UU dan hukum Islam ditinjau dari kaidah *maqasid asy-syaria* karena tidak adanya ayat al-Qur’ān maupun hadis yang membahas mengenai pencatatan perkawinan.¹⁰

⁸ Sukron Na’im, “Upaya Penghulu Dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parangpanjang,” *skripsi*, Fakultas. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2014), tidak diterbitkan.

⁹ Nuurul Kawaakib, “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (P3N) (Studi di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur).” *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010), tidak diterbitkan.

¹⁰ Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Prespektif *Maqasid Asy-Syariah*).” *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013), tidak diterbitkan.

Skripsi Haqqi Laili Romadliyah yang diberi judul “Wali Nikah Wanita Prespektif Imam Abu Ḥanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Ḥanifah Tentang Keabsahan Perkawinan Dengan Wali Wanita)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pandangan Imam Abu Ḥanifah tentang sebagai wali nikah dan bagaimana istinbat hukum Imam Abu Ḥanifah mengenai sahnya wali nikah wanita.¹¹

Skripsi Wardah Nuroniyah yang diberi judul “Wanita sebagai Wali Nikah (Studi Komparasi antara Mazhab Ḥanafi dan Imam Syafi’i serta Relevansinya di Indonesia)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana perbandingan pandangan Imam Abu Ḥanifah dan Imam Syafi’i mengenai wanita sebagai wali nikah.¹²

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah sesuatu yang harus ada ketika seseorang ingin melakukan sebuah penelitian agar penelitian tersebut menjadi penelitian yang memuaskan. Kerangka teoritik dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap teori-teori yang akan digunakan sebagai sebuah landasan.¹³

¹¹ Haqqi Laili Romadliyah, “Wali Nikah Wanita Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Perkawinan Dengan Wali Wanita).” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), tidak diterbitkan.

¹² Wardah Nuroniyah, “Wanita sebagai Wali Nikah (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Serta Relevansinya di Indonesia)” *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004), tidak diterbitkan.

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

Dalam kerangka teori ini penyusun menggunakan teori tentang kepenghuluan dimana penyusun menyangkutpautkan dengan teori pencatatan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan karena tugas utama dari seorang penghulu ialah mencatatkan perkawinan. Selain dengan pencatatan perkawinan penyusun juga menyangkutpautkan sedikit mengenai gender dikarenakan penyusun membahas mengenai penghulu wanita, kedudukan yang belum bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Penghulu atau yang biasa disebut dengan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) ialah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹⁴

Selain dengan menggunakan teori tentang kepenghuluan, dan pencatatan perkawinan penyusun juga menggunakan teori tentang wali dalam sebuah perkawinan. Dalam sebuah pendapat juga diutarakan apabila suatu perkawinan dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan seseorang yang berhak, maka perkawinan tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah. Seperti dalam sebuah riwayat dinyatakan:

¹⁴ Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam*, (Jakarta:tp, 1992), hlm. 1.

حدثنا محمد بن عبد الملك أبي الشوارب حدثنا أبو إسحق الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكاح الابولي¹⁵

Serta hadis:

حدثنا جميل بن الحسن العتكي حدثنا محمد بن مروان العقيلي حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها¹⁶

Seorang wanita dapat melakukan akad nikah dengan ayahnya sebagai wali atau wali nasabnya yang lain, dan jika tidak ada dapat menggunakan wali hakim. Dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan wali hakim ialah hadis dari ‘Aisyah yang berbunyi:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجاروا فالسلطان ولي من لا ولي له¹⁷

Dalam sebuah hadis pun dijelaskan tentang Ummu Waraqah yang menjadi imam bagi keluarganya yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd pun

¹⁵ As-San`any, *Subul al-Salam* (ttp: Dar al-Manar, 2002) 111:156, hadis nomor. 920, “Kitab Nikah”, “Bab lā nikāha illa bi waliyyin.” Hadis dari Abu Ishaq al-Hamdani dari Abi Burdah dari Abi Musa.

¹⁶ Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi M.F. ‘Abd al-Bāqī (Mesir: Isā al Bābī al-Hālābī wa Syurakāh, 1956), hadis nomor. 1872, “Kitab Nikah”, “Bab lā nikāha illa bi waliyyin.” Hadis dari Hisyam Ibn Hasan dari Muhammad Ibn Sayraini dari Abu Hurairah.

¹⁷ Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi M.F. ‘Abd al-Bāqī (Mesir: Isā al Bābī al-Hālābī wa Syurakāh, 1956), hadis nomor 1869, “Kitab Nikah”, “Bab lā nikāha illa bi waliyyin.” Hadis dari Jariz dari Sulaiman Ibn Musa dari Zahra dari ‘Aisyah.

menjadi salah satu hadis yang menguatkan bahwa pria dan wanita memiliki kedudukan yang sejajar. Hadis tersebut pun berbunyi:

حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن جميع عن عبد الرحمن بن خالد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث والاول أتم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها¹⁸

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW berkunjung ke kediaman Ummu Waraqah, yang mana beliau adalah seorang ṣohabah yang mulia. Kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk menjadi imam bagi keluarganya.

Menurut Sahal Mahfud di Indonesia penguasa adalah seorang Presiden yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa Menteri. Salah satunya ialah Menteri Agama karena perkawinan sangat erat hubungannya dengan urusan agama. Menteri Agama atas nama pemerintah menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim wilayahnya masing-masing.¹⁹

Masdar Farid Mas'udi menyimpulkan bahwa wanita dalam lembaran kitab kuning ditempatkan secara instrumental daripada

¹⁸ Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, (al-Qahirah: Dār al-Hadi, 1988), hadis no. 592, "Kitab Ṣolat". Hadis dari Muḥammad Ibn Fudhaildar al-Walid Ibn Jumai'dar 'Abdirrahmān Ibn Khallāddari Ummi Waraqah Binti 'Abdillāh Ibn al-Ḥārris.

¹⁹ Sahal Mahfud, *Sesuai Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdatu Ulama'1926-199M*, (Jombang: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, Oktober, 2004) hlm. 565.

substansial dalam fikih.²⁰ Bahkan sangat misogini²¹ tegas Fatimah Mernis.²² Misalnya, kesaksian wanita dihargai separuh dari pria, mendapatkan warisan separuh dari pria, tidak berhak menjadi pemimpin negara, kecuali menjadi hakim (dalam mazhab Ḥanafī), tidak boleh menjadi saksi dalam perkawinan dan perceraian, kasus pidana (*hudud* dan *qisas*), tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak wanitanya (meskipun ada ulama yang membolehkannya), dan lain-lain.²³

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, dan didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti

²⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Wanita di antara Lembaran Kitab Kuning*, dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Mauleman, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 156-159.

²¹ Secara leksikal, berasal dari bahasa Inggris, *misoginy*, yang berarti kebencian terhadap wanita. Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 328.

²² Fatimah Mernis, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 54.

²³ Waryono Abdul Ghafur, *Perbedaan pria dan Wanita*, Makalah di presentasikan pada acara Diskusi Rutin Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2001, hlm. 3.

perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan gender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap wanita karena dapat menghilangkan hak-hak kaum wanita²⁵. Perkawinan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.²⁶

Pada awalnya tidak ada ayat al-Qur'an maupun hadis yang membahas secara konkret mengenai pencatatan nikah dan akta nikah sebagai alat bukti. Hal ini berbeda dengan ayat muamalah yang di perintahkan untuk mencatatkan muamalah dan perkawinan merupakan bagian dari muamalah yang mana derajat sebuah pernikahan itu lebih tinggi daripada derajat muamalah yang lainnya karena perkawinan merupakan sebuah *mi'saqan ghalidhan*²⁷. Ayat ini pun termasuk ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an. Melalui ayat ini Allah memerintahkan adanya

²⁴ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 87.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wanita*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 216.

²⁶ Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta: FKUI, 2006), hlm. 83.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke-6, hlm. 107.

catatan untuk memperkuat dan memelihara apabila orang mukmin hendak mengadakan muamalah. Dalam ayat ini ada beberapa tafsiran yang menafsirkan bahwa janganlah seseorang yang pandai menulis menolak bila dimintai untuk mencatatkan untuk orang lain, apabila tiada suatu hambatan apapun baginya untuk melakukan hal ini. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang belum ia ketahui sebelumnya, maka hendaklah ia bersedekah kepada orang lain yang tidak pandai menulis, melalui tulisan-tulisannya. Hendaklah ia menunaikan tugasnya itu dalam menulis.²⁸ Pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai bukti otentik agar seseorang mendapatkan sebuah kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 282:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه²⁹

Ayat tersebut mencatatkan pencatatan tertulis untuk segala bentuk muamalah.³⁰ Dan menjadikan rujukan para ulama dalam mencari solusi bagi muamalah-muamalah lain yang tidak dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an maupun hadis dengan menggunakan qiyas.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh pegawai pencatatan nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, baik pelaksanaan

²⁸ Al-Imam Abu Fada' Isma'il Ibnu Kaşir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kaşir*, juz III, (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2006), hlm. 180.

²⁹ Al-Baqarah (2): 282.

³⁰ Happy susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 57.

perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.³¹

Ada beberapa undang-undang yang membahas mengenai pencatatan nikah, diantaranya ialah:

UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengatur pencatatan nikah sebagai berikut:

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.³²

Menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa:

Pencatatan perkawinan dan mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pencatatan perkawinanpun selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.³³ Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan tidak di erangkan di dalam al-Qur'ān maupun hadis, oleh karena itu seorang ulama ushul fikih yaitu Asy-Syathibi memecahkan kebuntuan dengan teori hukum *maqasid asy-syariah*, dimana teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam ada untuk

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

³² Pasal 1 ayat 1

³³ Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar hukum No. 26 Tahun VII, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbanpera islam, Mei-Juni, 1999), hlm. 47.

kemaslahatan umat manusia, sehingga teori ini juga disebut dengan teori *maslahah*.³⁴

Teori ini membantu untuk menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak diatur dalam al-Qur'ān maupun hadis. Contohnya ialah masalah pencatatan perkawinan karena pencatatan perkawinan mempunyai sisi kemaslahatan bagi masyarakat secara umum dan bukanlah kemaslahatan individu, yang sesuai dengan kaidah fikih

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة³⁵

Dalam hal adanya pencatatan perkawinan di masa sekarang dan tidak adanya pencatatan perkawinan pada masa Rasulullah tentulah mempunyai banyak pertimbangan dengan masa sekarang, oleh karena itu hukum yang tidak ada di masa Rasulullah bisa saja terjadi di masa sekarang mengikuti perubahan zaman, sesuai dengan kaidah fikih.

لاينكر تغيير الاحكم بتغيير الأزمان³⁶

Pencatatan perkawinan diqiy'askan dengan pencatatan mengenai muamalah. Hal ini disebabkan dalam hukum Islam tidak ada yang membahas mengenai pegawai pencatatan nikah namun kebijakan

³⁴ Imam Syaukani, *Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 253.

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 11.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 293.

pemerintah apabila untuk kemaslahatan rakyatnya maka itu diperbolehkan seperti sebuah kaidah fikih menyebutkan

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة³⁷

Sedangkan dalam perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai pegawai pencatatan nikah atau penghulu di antaranya ialah, KMA 447 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa PPN dan wakil PPN sebagai jabatan karir dan jabatan fungsional penghulu. Lalu dalam peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 sebutan wakil PPN diganti dengan sebutan penghulu. Dalam Permen PAN Nomor: PER/62/M. PAN/6/2005, penghulu adalah pejabat fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengawasan NR menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Sedangkan dalam Perpres RI Nomor 73 tahun 2007 dijelaskan bahwa:

Penghulu adalah pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa penghulu adalah PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengawasan NR menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Dan menurut Kepmen PAN Nomor: PER/62/M. PAN/6/2005 pasal 4, dijelaskan mengenai tugas penghulu bahwa:

Tugas penghulu ialah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan NR, pelaksanaan pelayanan NR, penasihatan dan konsultasi, pemantauan pelanggaran

³⁷ Humam Bajuri, *Kaidah Fiqh*, (Yogyakarta: Madeena Press Ali Maksum, 2008), hlm. 68.

ketentuan NR, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah beberapa literatur baik berupa buku, kitab-kitab fikih, perundang-undangan, ensiklopedi, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang berkaitan dengan konsep penghulu wanita.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.³⁸ Dalam skripsi ini penyusun menggambarkan bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam dan perundang-undangan berkenaan dengan masalah keabsahan wanita menjabat sebagai seorang penghulu.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada teks ayat al-Qur'ān, hadis dan kaidah ushul fikih, serta pendapat para ulama baik untuk pbenarannya maupun pemberian norma atau masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kepenghuluan.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah, dengan cara penelusuran dan penelaahan literatur serta bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah mengenai kepenghuluan dan pencatatan nikah yang akan dikorelasikan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini yaitu penghulu wanita menurut pandangan hukum Islam dan perundang-undangan.

4. Teknik analisis data

Analisis data skripsi ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan komparatif, yakni menganalisis dan memahami isi dari beberapa literatur dan sejumlah data yang berbeda-beda dengan cara membanding-bandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, untuk sampai pada satu titik kesimpulan. Selain itu, tujuan analisis ini ialah untuk menjelaskan dan membandingkan pandangan hukum Islam

dan perundang-undangan mengenai permasalahan keabsahan wanita menjadi seorang penghulu dan relevansinya pada konteks keindonesiaan.

G. Sistematik Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama meliputi pendahuluan yang menjelaskan tentang arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, yang menjadi dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai landasan penyusunan yang didasarkan pada teori-teori yang mendukung masalah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada substansi penelitian.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang kepenghuluan dalam hukum perkawinan Islam dengan menjelaskan pengertian penghulu, konsep wali dalam hukum Islam, dan penghulu dalam lintas sejarah. Hal ini penting untuk memberikan deskripsi yang jelas sebagai gambaran awal, sehingga pada pembahasan selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai analisis pandangan hukum Islam dan perundang-undangan mengenai penghulu wanita.

Bab ketiga membahas mengenai syarat, fungsi dan kedudukan, kompetensi serta tugas penghulu di Indonesia.

Bab keempat berisi tentang analisis yang menjelaskan mengenai pemikiran para mazhab mengenai penghulu wanita dan kedudukan penghulu wanita jika dilihat dari segi undang-undang yang mengatur di Indonesia.

Bab kelima berisi kesimpulan dari apa yang dibahas dalam penelitian ini dan saran-saran yang sekaligus sebagai bab penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam Pasal 1 ayat (3) PMA No. 11 Th. 2007 di jelaskan bahwa penghulu merupakan pejabat fungsional PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mana Pegawai Negeri Sipil dapat dijabat oleh pria maupun wanita karena dalam syarat untuk menjadi penghulu pun tidak dijelaskan harus dijabatnya seorang penghulu oleh pria. Dan jikalau kita melakukan tindakan-tindakan prefentif sebelum dilakukannya sebuah perkawinan seperti, meminta persetujuan para wali dan meminta kepada mereka untuk menikahkan para anak gadisnya hal ini dapat memungkinkan jabatan profesional penghulu dapat diemban oleh kaum wanita karena tanggung jawab wali nasabnya untuk menikahkan.
2. Dalam syarat dan rukun perkawinan menurut pandangan para ulama mazhab tidak menyebutkan penghulu masuk kedalam salah satunya maka ketika suatu perkawinan tidak dihadiri oleh penghulu maka itu tidak membatalkan perkawinan.

Yang dipermasalahkan ialah apabila penghulu dibebani tugas menjadi wali hakim dalam suatu perkawinan. Namun dalam hal wali nikah ulama

mazhab empat berbeda pendapat mengenai hal ini, Imām Mālik ibn Anas, Imām Al-Syāfi'i, dan Imām Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita dilarang menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan wanita lain sedangkan Imām Abū Hanīfah berpendapat bahwa dibolehkannya wali nikah dijabat oleh wanita baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.

B. Saran

Melihat permasalahan mengenai emansipasi wanita yang marak dan semakin meningkat yang ditandai dengan inginnnya kesetaraan hak antara pria dan wanita di segala bidang salah satunya dibidang pekerjaan, sudah semestinya pemerintah mencarikan solusi untuk permasalahan itu. Karena kita hidup di masa dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama baik pria maupun wanita. Salah satunya ialah permasalahan mengenai penghulu wanita di Indonesia. Permasalahan penghulu wanita di Indonesia tak akan terselesaikan karena tidak adanya ketentuan ataupun Undang-undang yang menyatakan penghulu haruslah mutlak seorang pria. Yang perlu dilakukan pertama kalinya adalah membuang jauh-jauh pola pikir yang membagi antara pria dan wanita dari segi peran, hak, kewajiban dan segalanya. Semua yang bersumber dari ideologi patriarki yang menempatkan posisi pria selalu berada di atas wanita.

Di samping itu Undang-undang tentang Kepenghuluan perlu direvisi. Revisi ini tidak hanya karena semangat zaman yang telah berubah. Tetapi karena melihat ke zaman dahulu yang selalu

menempatkan wanita sebagai makhluk nomor dua dan melihat tugas seorang penghulu juga yang masih bisa diantara tugas-tugas itu di emban oleh seorang wanita. Dengan demikian tidak akan ada lagi yang terdiskriminasi dan tersubordinasi karena doktrin masyarakat yang mengharuskan jabatan sebagai seorang penghulu itu diemban oleh seorang pria. Sehingga hal ini juga dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi kaum wanita, dan membuka mata dunia jika bangsa Indonesia telah menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita dengan ditaruhnya wanita di sektor-sektor penting dalam urusan negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Kelompok Al-Qur'an/ Ulumul Quran/ Tafsir:

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

Rasyid, Muhammad Ridha, *Tafsir Al-Manar*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Quraish, M. Shihab, *Wanita*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

B. Kelompok Hadis/ Ulumul Hadis

Dāwūd, Abū, *Sunan Abū Dāwūd*, al-Qahirah: Dār al-Hadi, 1988.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibnu Mājah*, edisi M.F. 'Abd al-Baqi, Mesir: 'Isā al-Baāi al-Halabi wa Syurakāh, 1956.

San'any, As, *Subul al-Salam*, ttp: Dar al-Manar, 2002.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Bajuri, Humam, *Kaidah Fiqh*, Yogyakarta: Madeena Press Ali Maksum, 2008.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Malik Press, 2011.

Jazairi, Abdurrahman Al, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Rifa'i, Mohamad, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha, 1978.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 7*, cet. ke-2, Bandung: PT. Al-Ma'arif,

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Zuhaily, Wahbah Az, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visisimedia, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia, 2013.

Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

D. Kamus

Departemen pendidikan Nasional, "*Kamus Besar bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta : Balai pustaka, 2001.

E. Kelompok Buku-buku Umum

Ahmad, Zaini Noeh, *Sebuah Perpektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Aripin, Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

Arto, Mukti, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar hukum No. 26 Tahun VII, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbanpera islam, Mei-Juni, 1999.

Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji, 1992.

_____, *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu*, Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji, 2004

_____, *Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji, 2003

Djamil, M. Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1983

- Fatimah Mernis, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Idris, Mohd. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Indra, Hasbi dkk., *Potret Wanita Shalehah*, cet. ke-2, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: C. V. Al-Hidayah
- Mahfud, Sahal, *Sesuai Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdatu Ulama'1926-199M*, Jombang : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, Oktober, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Monografi Kelembagaan Islam di Indonesia: Sebuah Rangkuman*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- _____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pijper, G. F., *Beberapa Studi tentang sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1958.
- Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soepomo, R. dan R. Djokosutono, *Sedjarah Politik Hukum Adat I*, Djakarta: Djembatan, 1951.
- Syaukani, Imam, *Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

F. Kelompok Perundang-undangan

Himpunan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. pertama, Yogyakarta: Citra Media Wacana, 2008.

Peraturan Menteri Agama Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005, Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Keputusan menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	2	3	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti
2	9	15	Rasulullah SAW bersabda, Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan (adanya) wali.
3	10	16	Dari Abu Hurairah, ia berkata "Rasulullah SAW bersabda, Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan yang berzina adalah yang menikahkan dirinya sendiri.
4	10	17	Perempuan manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Beliau mengucapkan tiga kali. Jika lakinya telah mengumpulinya, maka mahar baginya karena suatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.
5	10	19	Telah menyampaikan kepada kami al-Ḥasan Ibn Ḥammād al-Ḥadrami (yang menyatakan): telah menyampaikan

			<p>kepada kami Muhammad Ibn Fudhail dari al-Walid Ibn jumai' dari "abdirrahmānIbn Khallād dari Ummi Waraqah Binti "Abdillāh Ibn Hāris dia berkata Rasulullah SAW mengunjungi rumahnya (UmmuWaraqah) dan menjadikan seorang muādin untuk mengumandangkan aḍan dan memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi keluarganya.</p>
6	13	28	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.</p>
7	14	34	<p>Kemaslahatan umum (publik) harus didahulukan daripada kemaslahatan individu (pribadi)</p>
8	15	35	<p>Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.</p>
9	15	36	<p>Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat.</p>
10	22	43	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Perempuan manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Beliau mengucapkan tiga kali. Jika lakinya telah mengumpulinya, maka mahar baginya karena suatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.</p>
11	23	45	<p>Dari Ibnu Abbas, "Rasulullah SAW bersabda, Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis dimintai izin atas dirinya, dan izinnya adalah diam.</p>
12	23	47	<p>Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa</p>

			bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut yang patut
			BAB IV
13	51	81	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
14	51	83	Kemudharatan harus dihilangkan.
15	54	87	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.
16	55	88	Riwayat dari Imam Malik dari Abdurrahman Ibnu Qasim bahwa: "Aisyah pernah mengawinkan anak perempuan saudaranya yang bernama Hafshah binti Abdurrahman dengan Munzir bin Zubair yang pada waktu itu Abdurrahman sedang berpergian ke Syam, setelah ia kembali dan mengetahui perbuatan Aisyah tersebut, ia pun berkata: "Contoh yang dilakukan Aisyah ini akan saya fatwakan pada anakku, dalam hadis tersebut tidak ada yang menyatakan pernikahan putri Abdurrahman dinyatakan batal.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imām Abū Hanīfah

Nama asli Abū Hanīfah adalah al-Nu'man ibn ṣabit ibn Zuṭ'i, beliau lahir pada tahun 80 H. Pada masa Dinasti Umayyah, tepatnya saat kekuasaan 'Abd al Mālik ibn Marwān dan meninggal pada tahun 150 H, yaitu pada zaman Dinasti Abbasiyah, sikap politiknya berpihak pada keluarga 'Ali (Ahl al-Bait) yang selalu dianiaya oleh Dinasti Umayyah.

Ketika Yazīd ibn Umar ibn Hubairah (zaman dinasti Umayyah) menjadi Gubernur Irak, Abū Hanīfah diminta menjadi hakim di pengadilan atau bendaharawan negara, tetapi beliau menolaknya. Akibatnya beliau ditangkap dan dipenjarakan, bahkan dicambuk. Namun atas pertolongan juru cambuk, beliau berhasil meloloskan diri dari penjara dan pindah ke Makkah. Beliau tinggal di Makkah selama enam tahun (130-136 H), setelah pemerintah Umayyah berakhir, beliau kembali ke Kufah dan menyambut kekuasaan Abbasiyah dengan rasa gembira.

Pada awalnya beliau adalah seorang pedagang. Atas anjuran temannya, beliau beralih menjadi pengembang ilmu. Abū Hanīfah belajar fikih kepada ulama' aliran Irak (ra'yu). Diantara guru-gurunya adalah Hammad ibn 'Umar. Beliau dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran ra'yu sekaligus pendiri madhab Hanafi. Sementara diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Abū Yūsuf, Muhammad ibn Al-Hasan al-Syaibani, dan Zufar.

Hanya saja Abū Hanīfah, tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa "risalah" kecil yang dinisbatkan padanya, seperti risalah yang diberi nama al-Fiqh al-Akbar dab al-'Alim wa al-Muta'alim.

Imām Mālik ibn Anas

Nama lengkapnya adalah Mālik ibn Anas ibn Abī 'Amar al-Asbahī. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H, tidak berbeda dengan Abū Hanīfah, beliau juga termasuk ulama dua zaman. Beliau lahir pada zaman Daulat Umayyah tepatnya pada masa kekuasaan al Walid ibn 'Abd al-Mālik, dan beliau meninggal pada masa Daulat Abbasiyah tepatnya pada masa Harūn al-Rasīd. Beliau sempat merasakan masa pemerintahan Umayyah selama 46 tahun.

Guru-guru Imām Mālik ialah 'Abd al-Rahmān ibn Hurmuz. Nāfi' ibn Umar dan Ibn Syihāb al-Zuhrī. Sedangkan gurunya dalam bidang hukum Islam adalah Rabi'ah ibn 'Abd al-Rahmān (Rabi'ah al Ra'y). Ibnu Syihāb al-Zuhri

adalah seorang ahli fikih dan ahli hadis. Pada zamannya, beliau adalah ulama yang paling mengetahui sunnah. Dalam kitab Al-Muwatta' Imam Mālik meriwayatkan 132 hadis, dari Ibn Syihab, sedangkan dari Nafi' Maula Ibn 'Umar yang terkenal sebagai ahli hadis Imam Mālik meriwayatkan 80 hadis. Murid-murid Imam Mālik adalah: Abdullah Ibn 'Abd al-Hakim, 'Abd al-Rahmān Ibn al-Qāsim, Yahyā Ibn Yahyā al-Laiṣi.

Dalam berijtihad Imam Mālik menggunakan langkah-langkah: (1) Mengambil dari al-Qur'ān, (2) menggunakan zahir al-Qur'ān, yaitu lafaz yang umum. (3) Menggunakan dalil al-Qur'ān yaitu mafhum al-muwaffaqoh, (4) menggunakan "tanbih" al-Qur'ān yaitu memperhatikan illah.

Imām Al-Syāfi'i

Nama lengkap Imam Al-Syāfi'i adalah Muhammad Ibn Idris Ibn al-Abbās Ibn Usmān Ibn Syāfi'i Ibn al-Syā'ib Ibn Uba'id Ibn "Abd Yazid Ibn Hāsyim Ibn 'Abd al-Muṭṭalib Ibn 'Abd Manāf. Beliau dilahirkan di Gaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H. Pada masa itu berada di bawah Dinasti Abbasiyah, tepatnya pada masa kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur (137-159H/754-741), kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Beliau meninggal di Mesir.

Al-Syāfi'i belajar hadis dan fikih di Makkah. Setelah itu beliau pindah ke Madinah untuk belajar pada Imam Mālik. Ketika Imam Mālik meninggal dunia pada tahun 197 H, Al-Syāfi'i mencoba memperbaiki taraf hidupnya, secara kebetulan ketika Gubernur Yaman datang ke Makkah. Atas bantuan orang Quraisy, Al-Syāfi'i diangkat oleh Gubernur menjadi pegawai negeri di Yaman.

Namun Gubernur Yaman menuduh Al-Syāfi'i bersekongkol dengan ahli bait untuk menggulingkan pemerintahan. Pada tahun 184 H, Khalifah Harūn al-Rasyid memanggilnya ke Baghdad bersama sembilan orang yang lain. Namun beliau dapat membebaskan dari tuduhan itu atas bantuan seorang teman dan pengikut Abū Hanīfah sekaligus seorang qādi di Baghdad yang bernama Muhammad Ibn al-Hasan al-Syāibani. Beliau kemudian berguru kepadanya untuk mempelajari fikih Irak.

Beliau kembali ke Makkah dengan membawa pengetahuan tentang fikih Irak. Di Masjid al-Haram, beliau mengajarkan fikih dalam dua corak yaitu, corak Madinah dan corak Irak. Kemudian beliau kembali ke Baghdad kedua kalinya untuk melakukan diskusi tentang fikih selama dua tahun. Beberapa bulan, Beliau tidak lama tinggal di Baghdad karena kekuasaan dipegang oleh al-Mākmun (198 H) yang cenderung berpihak pada unsur Persia dan saat itu pun telah dilakukan penerjemahan secara besar-besaran, selain itu beliau juga berfikir bahwa khalifah

dekat dengan mu'tazilah. Padahal beliau menjauhkan diri dari orang-orang mu'tazilah.

Al-Syāfi'i berguru pada al-Syaibani, seorang murid dari Abū Hanīfah yang merupakan puncak tradisi Madrasah Kuffah (Ra'yu), dan sebelumnya beliau juga berguru kepada Imām Mālik yang merupakan puncak dari Madrasah Madinah (Hadis). Karenanya dalam peta aliran pemikiran fikih sunni, Al-Syāfi'i dapat dikatakan sintesis dari kedua aliran itu. Selain itu Al-Syāfi'i memiliki banyak guru terkemuka di Makkah dan Madinah.

Imām Ahmad ibn Hanbal

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdullah ibn Hanbal ibn Hilāl ibn al Syaibani al-Mawarzi. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H. Beliau dikenal sebagai Imām Hadis dan pemilik kitab Musnad. Beliau hidup pada masa pemerintahan al-Mu'tashim Billah. Saat itu paham Mu'tazilah dijadikan sebagai mazhab negara, bahkan ajarannya dijadikan alat untuk melakukan mihnah.

Imām Ahmad ibn Hanbal terkenal sebagai ulama fikih dan ahli hadis yang sudah dikenal di masyarakat. Pandangan sangat berpengaruh karena itu, beliau terkena mihnah tentang kemakhlukan Al-Qur'an. Menurut mu'tazilah, Al-Qur'an adalah qadim bukan makhluk.

Ketika ditanya tentang Al-Qur'an adalah makhluk tidak menjawabny. Akhirnya beliau dipenjarakan pada bulan Ramadhan tahun 220 H, beliau tinggal di penjara selama mu'tashim masih hidup, setelah meninggal mu'tashim digantikan oleh al-Wāsiq. Pada zaman kekuasaan al-Wāsiq, Imām Ahmad ibn Hanbal dikeluarkan dan ia hanya menjadi tahanan rumah. Kemudian al-Wāsiq digantikan oleh al-Mutawwakil, beliau pula lah yang menghapus mihnah.

Dalam hidupnya Imām Ahmad ibn Hanbal mengadakan perjalanan ke Kuffah, Basrah, Makkah, Madinah, Syam, dan Jazirah untuk belajar dan mengumpulkan Hadis. Karena belajar pada Imām Al-Syāfi'i, bahkan beliau akbar talāmis al-Syāfi'i al-Baghdadiyyin, sehingga para pengikut-pengikut Imām Al-Syāfi'i menilai bahwa Imām Ahmad ibn Hanbal adalah juga pengikut Imām Al-Syāfi'i meskipun dalam kasus-kasus tertentu beliau berijtihad sendiri.

Dalam perjalanan intelektualnya, beliau sempat berguru pada Abū Yūsuf (pengikut dan penerus mazhab Hanafi), Muhammad ibn Idris al-Syāfi'i (pendiri mazhab Syāfi'i), Hāsyim, Ibrāhim ibn S'ad dan Sufyan ibn Uyaynah.

Cara ijtihad Imām Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imām Al-Syāfi'i. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-

pendapat Imām Ahmad ibn Hanbal dibangun atas lima dasar yaitu: (1) Al- Nūsūs dari Qur’ān dan sunnah dari makna yang tersurat dan mengabaikan yang tersirat (2) Apabila tidak didapatkan, maka beliau menukil fatwa sahabat memilih sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. (3) Apabila fatwa sahabat terjadi perbedaan maka, beliau memilih fatwa sahabat yang lebih dekat dengan Al-Qur’ān dan Sunnah. (4) Imām Ahmad ibn Hanbal menggunakan hadis mursal atau dā’if apabila tidak ada aṣar, qaul sahabat atau ijma’ yang menyalahinya. (5) apabila tidak diketemukan juga, maka beliau menggunakan qiyās, sehingga menurut beliau qiyās dapat digunakan hanya jika dalam keadaan terpaksa.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Saidah Nafisah
2. Tempat/tgl Lahir : Indramayu, 04 Desember 1992
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Alamat sekarang : PP. Al-Munawwir, Komplek-Q, Krapyak, Yogyakarta
7. Alamat asal : Jl. Dampuawang, No. 08, Kec. Karangampel, Indramayu
8. HP : 0877 1795 0342
9. Email : ichayz_04@yahoo.com

B. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : Drs. H. Was'adin Abdurrahman
2. Nama Ibu : Hj. Syaesatun Badriyah S.H
10. Alamat Orang Tua: Jl. Dampuawang, No. 08, Kec. Karangampel, Indramayu

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pembina (1998-2000)
2. SDN Karangampel Kidul 1 (2000-2006)
3. SMPN 1 Karangampel (2006-2008)
4. PMDG Putri 1 Ngawi (2008-2011)
5. Masuk Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012